



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5807517 (Fax. 5807518) Soreang

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.1/ 4934 -Disdikbud/2013

Tentang

izin PENYELENGGAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang :**
- Bahwa untuk memenuhi surat permohonan dari ketua Penyelenggara POS PAUD MAWAR MERAH Nomor 001/PPAUD/PM/VII/2013 perihal permohonan izin operasional penyelenggaraan POS PAUD;
 - Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada dictum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya pemertiban perijinan di setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penguatan (izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini).
- Mengingat :**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Tata Kerja Republik Indonesia nomor : 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan, Pendidikan Non Non Formal dan Informal;
 - Peraturan Bupati Bandung nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bandung.
- Memperhatikan :**
- Proposal Pengajuan Izin Operasional yang diketahui oleh Kepala Desa Wargaluyu Pemilik PNPT Kecamatan Arjasari,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama :** Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS PAUD kepada:
- Nama POS PAUD : **"MAWAR MERAH"**
 Nama Penyelenggara : Sile Juletha
 Alamat : Kp. Sompok No. 14 Rt. 05/04 Desa Wargaluyu
 Kec. Arjasari Kabupaten Bandung
- Kedua :** Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA keputusan ini dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung
- Ketiga :** Pemegang izin ini MAJUS mentaati :
- Peraturan – Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Mengajukan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal **20 November 2013** sampai dengan **29 November 2015**.
- Keempat :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekhilafan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SORLANG

TANGGAL : 20 - 11 - 2013

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN BANDUNG



[Signature]